

PENGUMUMAN
PT Smartfren Telecom Tbk (“Perseroan”)

Pengumuman ini dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri III (“**Waran**”) dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV PT Smartfren Telecom Tbk No. 04 tanggal 5 Maret 2021 beserta lampirannya yang memuat syarat dan ketentuan Waran (“**Akta 4/2021**”), dan sebagai tambahan atas pengumuman Perseroan pada tanggal 11 Desember 2024 (“**Pengumuman Pertama**”) melalui surat kabar Media Indonesia dan Investor Daily serta situs web Bursa Efek Indonesia mengenai (a) persetujuan mengenai rencana penggabungan Perseroan, PT Smart Telecom (“**ST**”), dan PT XL Axiata Tbk (“**XL**”), dan (b) periode pelaksanaan Waran oleh pemegang Waran sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman Pertama. Dengan ini diumumkan bahwa:

1. Mengacu pada Akta 4/2021, yang menyatakan kewajiban Perseroan untuk melakukan pengumuman kepada seluruh pemegang Waran dalam jangka waktu sedikitnya 30 hari kalender sebelum penggabungan efektif (yang ditargetkan tanggal 16 April 2025), maka Perseroan melaksanakan pengumuman ini sebagai kelanjutan dari Pengumuman Pertama.
2. Pengumuman ini merupakan pengingat terakhir bagi para pemegang Waran sehubungan dengan (a) akan segera berakhirnya periode pelaksanaan Waran sebagaimana dimaksud dan akan disampaikan pada tambahan informasi dan/atau perubahan ringkasan rancangan penggabungan usaha yang akan diumumkan Perseroan pada tanggal 21 Maret 2025 atau tanggal lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (“**Periode Pelaksanaan**”), dan (b) untuk setiap Waran yang belum dilaksanakan setelah berakhirnya Periode Pelaksanaan akan menjadi kadaluarsa dan dianggap telah dibatalkan, serta (c) segera setelah berakhirnya Periode Pelaksanaan, Waran tersebut tidak lagi berlaku dan para pemegang Waran tidak akan dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi apapun dari Perseroan dengan alasan apa pun.
3. Sebagaimana disampaikan kepada Perseroan oleh PT Bali Media Telekomunikasi (“**BMT**”), selaku salah satu pemegang saham pengendali Perseroan, bahwa BMT beritikad memberikan kesempatan kepada para pemegang Waran untuk menukar Waran yang belum dilaksanakan miliknya dengan opsi yang akan diterbitkan oleh BMT (“**Opsi BMT**”), yang mana pemilik terdaftar Opsi BMT nantinya dapat melaksanakan haknya dengan membeli saham perusahaan hasil penggabungan usaha, yang nantinya disebut sebagai PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (“**Saham XLSMART**”). Keterangan terkait Opsi BMT termasuk rasio penukaran Waran menjadi Opsi BMT dan harga pembelian Saham XLSMART akan dicantumkan dalam memorandum informasi. Opsi BMT telah memperoleh penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sebagai penawaran efek yang bukan penawaran umum berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum sebagaimana dilaksanakan dengan Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum.

Penawaran Opsi BMT telah diketahui dan disetujui oleh Perseroan dan tidak ada keberatan untuk BMT terkait dengan Opsi BMT ini. Terkait dengan penawaran Opsi BMT tersebut, BMT telah memperoleh persetujuan dari Perseroan untuk dapat berhubungan langsung dengan KSEI terkait dengan penawaran Opsi BMT (termasuk pelaksanaan Opsi BMT).

Bagi pemegang Waran yang bermaksud menukar Waran miliknya menjadi Opsi BMT, dapat menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada Perseroan paling lambat pukul **10.00 WIB tanggal 24 Maret 2025** melalui e-mail di alamat corpsec.division@smartfren.com.

Jakarta, 15 Maret 2025 - Direksi PT Smartfren Telecom Tbk

ANNOUNCEMENT

PT Smartfren Telecom Tbk (“Company”)

This announcement is made in accordance with the provisions of the Deed of Statement on the Issuance of Series III Warrant (“Warrant”) in the context of Limited Public Offering IV of PT Smartfren Telecom Tbk No. 04 dated 5 March 2021 and its attachment containing the terms and conditions of the Warrant (“Deed 4/2021”), and as an addition to the Company’s announcement on 11 December 2024 (“First Announcement”) through Media Indonesia and Investor Daily newspapers and the Indonesia Stock Exchange website regarding (a) approval on the proposed merger of the Company, PT Smart Telecom (“ST”), and PT XL Axiata Tbk (“XL”), and (b) the exercise period of the Warrant by the Warrant holders as announced in the First Announcement. It is hereby announced that:

- 1. Referring to Deed 4/2021, which states the Company’s obligation to make an announcement to all Warrant holders within a period of at least 30 calendar days before the merger becomes effective (which is targeted to be effective on 16 April 2025), the Company is making this announcement as a continuation of the First Announcement.*
- 2. This announcement is a final reminder to the Warrant holders regarding (a) the imminent expiry of the Warrant exercise period, as referred to and will be conveyed in the additional information and/or amendment to the abridged merger plan to be announced by the Company on 21 March 2025 or another date determined in accordance with applicable laws and regulations (the “Exercise Period”), and (b) each Warrant that has not been exercised after the end of the Exercise Period shall become expired and be deemed to have been cancelled, and (c) immediately after the end of the Exercise Period, the Warrants will no longer be valid and the Warrant holders shall not be able to claim any damages or compensation from the Company for any reason.*
- 3. As conveyed to the Company by PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”), as one of the controlling shareholders of the Company, BMT intends to provide an opportunity to the Warrant holders to exchange their unexercised Warrant(s) with options to be issued by BMT (the “BMT Options”), whereby registered owners of the BMT Options can later exercise their rights by purchasing shares of the surviving company, which will be named PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (“XLSMART Shares”). Information related to the BMT Options including the exchange ratio of Warrant to the BMT Options and the purchase price of XLSMART Shares will be included in the information memorandum. The BMT Options has obtained a determination from the Indonesia Financial Services Authority (“OJK”) as a securities offering that does not constitute a public offering pursuant to OJK Regulation No. 29/POJK.04/2021 regarding Offerings Classified as Non-Public Offerings, as further implemented by OJK Circular Letter No. 33/SEOJK.04/2022 regarding Guidelines for the Implementation of Securities Offerings Classified as Non-Public Offerings.*

The offering of the BMT Options has been known and acknowledged by the Company and there is no objection for BMT in relation to this BMT Options. In relation to such offering of the BMT Options, BMT has obtained approval from the Company to be able to liaise directly with KSEI on the offering of the BMT Options (including the exercise of the BMT Options).

*For Warrant holders who intend to exchange their Warrant(s) for the BMT Options, they can submit their intention in writing to the Company no later than **10.00 WIB on 24 March 2025** via e-mail at the address of corpsec.division@smartfren.com.*

Jakarta, 15 March 2025 - Board of Directors of PT Smartfren Telecom Tbk